



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9);

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar.
7. Kelompok Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.

8. Sub Koordinator ...



8. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang ditunjuk untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 2

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional substansi.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
  - b. bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  - c. bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan; dan

d. bidang ...



- d. bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi umum dan kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi perencanaan dan evaluasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional analis keuangan pusat dan daerah substansi keuangan.

Pasal 5

Bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional pekerja sosial substansi rehabilitasi dan pelayanan sosial;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional pekerja sosial substansi bantuan dan jaminan sosial; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional pekerja sosial substansi perlindungan sosial.

Pasal 6

Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri atas :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional pekerja sosial substansi identifikasi dan penguatan kapasitas;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional pekerja sosial substansi pendampingan bantuan stimulan dan penataan lingkungan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional pekerja sosial substansi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial.

Pasal 7 ...



#### Pasal 7

Bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri atas :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga.

#### Pasal 8

Bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi alat perlindungan khusus anak; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi pemenuhan hak anak.

#### Pasal 9

Bagan susunan organisasi Dinas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Dinas

Pasal 10

- (1) Dinas yang dipimpin oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan bahan kebijakan terkait urusan sosial serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut;
  - a. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. merumuskan dan mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan sekretariat daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. melaksanakan pembinaan dan akuntabilitas kinerja instansi Dinas;
  - f. memberikan ...

4

- f. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
- g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh sekretaris.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Dinas;
  - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kewenangan, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan dan dokumentasi;
  - c. penataan organisasi dan tata laksana;
  - d. pengelolaan barang milik Daerah atau kekayaan Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait umum dan kepegawaian, program dan keuangan berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. membantu kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
  - b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
  - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
  - f. menyelenggarakan pembinaan kepegawaian;
  - g. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  - h. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi eksternal yang berkaitan dengan tugas Dinas;
  - i. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
  - j. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;

k. mengoreksi ...



- k. mengoreksi surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;
- l. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- m. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
- n. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- o. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- p. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- q. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas;
- s. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
- t. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- u. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- v. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada bendahara;
- w. mengelola perencanaan dan program Dinas;
- x. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
- y. mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
- z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator umum dan kepegawaian
- (2) Sub Koordinator umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, bahan penyusunan kebutuhan pegawai, pengusulan mutasi pegawai, gaji berkala, cuti, fasilitasi kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian Dinas berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut;
  - a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
  - b. menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
  - d. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
  - e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
  - f. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
  - g. melakukan ...



- g. melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui daftar urut kepangkatan dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sub Koordinator lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. melaksanakan administrasi pengurusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator perencanaan dan evaluasi.
- (2) Sub Koordinator perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi yang menjadi tanggung jawab Dinas berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

(3) Sub Koordinator ...



- (3) Sub Koordinator perencanaan dan evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
  - b. mengelola data dan informasi;
  - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
  - d. menyusun laporan sekretariat dan Dinas;
  - e. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis keuangan pusat dan Daerah substansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator keuangan.
- (2) Sub Koordinator keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan yang menjadi tanggung jawab Dinas berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
  - b. memproses dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan;
  - c. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;

e. menyiapkan ...



- e. menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- f. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan Dinas;
- g. menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan;
- h. melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik Daerah di lingkup Dinas;
- i. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

#### Pasal 17

- (1) Bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dipimpin oleh kepala bidang.
- (2) Bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial.
- (3) Bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
  - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan korban bencana alam;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan korban bencana sosial;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- h. pengelola data pelayanan sosial orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency Syndrome* untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- i. pengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- j. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rehabilitasi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Kepala bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial, bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan rancangan rencana strategis dan rencana kerja di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
  - b. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
  - c. mengelola rencana dan program kerja di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
  - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - e. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
  - f. menyusun rencana kegiatan dan program kerja di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pekerja sosial substansi rehabilitasi dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator rehabilitasi dan pelayanan sosial.
- (2) Sub Koordinator rehabilitasi dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan substansi rehabilitasi dan pelayanan sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator rehabilitasi dan pelayanan sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi rehabilitasi dan pelayanan sosial;
  - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
  - d. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar;
  - e. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak terlantar;
  - f. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak;

g. melaksanakan ...



- g. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- h. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik di luar panti dan/atau lembaga;
- i. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual di luar panti dan/atau lembaga;
- j. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
- k. mengelola data pelayanan sosial orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- l. mengelola data pelayanan sosial penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- m. mengoordinir pelaksanaan program yang telah ditetapkan;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pekerja sosial substansi bantuan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator bantuan dan jaminan sosial.
- (2) Sub Koordinator bantuan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan substansi bantuan dan jaminan sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bantuan dan jaminan sosial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator bantuan dan jaminan sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi bantuan dan jaminan sosial;
  - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
  - d. melaksanakan kebijakan, supervisi dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bantuan sosial;
  - e. melaksanakan kebijakan, supervisi dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sumbangan sosial;
  - f. melaksanakan kebijakan, supervisi dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;

g. melaksanakan ...



- g. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- h. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- i. melaksanakan program keluarga harapan;
- j. menyiapkan data penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- k. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional;
- l. mempersiapkan bahan dan data dalam pembinaan, motivasi dan pengelolaan sumber dana sosial dan penyelenggaraan undian;
- m. mengoordinir pelaksanaan program yang telah ditetapkan;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

#### Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pekerja sosial substansi perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator perlindungan sosial.

(2) Sub Koordinator ...



- (2) Sub Koordinator perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup substansi perlindungan sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator perlindungan sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi perlindungan sosial;
  - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
  - d. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dengan tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
  - e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
  - f. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
  - g. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
  - h. melaksanakan ...



- h. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
- i. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
- j. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi; dan
- k. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan taruna siaga bencana;
- l. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

#### Pasal 22

- (1) Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dipimpin oleh kepala bidang.

(2) Bidang ...



- (2) Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- (3) Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
  - e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan,
  - f. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Daerah;
  - g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin,;
  - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  - b. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  - c. mengelola rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - e. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  - f. menyusun rencana kegiatan dan program kerja pada bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pekerja sosial substansi identifikasi dan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator identifikasi dan penguatan kapasitas.
- (2) Sub Koordinator identifikasi dan penguatan kapasitas pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan substansi identifikasi dan penguatan kapasitas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan identifikasi dan penguatan kapasitas berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator identifikasi dan penguatan kapasitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi identifikasi dan penguatan kapasitas;
  - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
  - d. melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Daerah;
  - e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
  - f. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;
  - g. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
  - h. melaksanakan ...



- h. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- i. mempersiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan sosial dan peran keluarga muda mandiri, pengendalian keluarga bermasalah sosial psikologis, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga rentan;
- j. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pekerja sosial substansi pendampingan bantuan stimulan dan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator pendampingan bantuan stimulan dan penataan lingkungan.
- (2) Sub Koordinator pendampingan bantuan stimulan dan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan substansi pendampingan bantuan stimulan dan penataan lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pendampingan bantuan stimulan dan penataan lingkungan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

(3) Sub Koordinator ...



- (3) Sub Koordinator pendampingan bantuan stimulan dan penataan lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pendampingan bantuan stimulan dan penataan lingkungan;
  - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
  - d. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
  - e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial;
  - f. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
  - g. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
  - h. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pekerja sosial substansi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial.

(2) Sub Koordinator ...



- (2) Sub Koordinator pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan substansi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial;
  - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
  - d. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama;
  - e. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalan potensi, kepahlawanan keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
  - f. melaksanakan kebijakan pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
  - g. mengelola taman makam pahlawan nasional Daerah;

h. melaksanakan ...



- h. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
- i. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis;
- j. masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
- k. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga koordinasi kesejahteraan sosial;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan sosial masyarakat, karang taruna, dan organisasi sosial;
- m. melaksanakan pembinaan terhadap mitra kerja, pilar-pilar partisipasi masyarakat dan usaha kesejahteraan sosial (PSM, TKSK, WRSE, dll);
- n. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Pengarusutamaan Gender  
dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 27

- (1) Bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dipimpin oleh kepala bidang.

(2) Bidang ...

- (2) Bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum serta pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga.
- (3) Bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial politik, hukum dan kualitas keluarga;
  - c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial politik, hukum dan kualitas keluarga;
  - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  - e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  - f. penyiapan ...



- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- i. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- j. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial politik hukum dan kualitas keluarga;
- k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- l. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- n. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- o. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;

p. penyiapan ...

- p. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 28

- (1) Kepala bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum serta pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan rancangan rencana strategis dan rencana kerja di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  - b. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  - c. mengelola rencana program kerja di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  - d. mendistribusikan ...

- d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- f. menyusun rencana kegiatan dan program kerja pada bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi.
- (2) Sub Koordinator pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

(3) Sub Koordinator ...



- (3) Sub Koordinator pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
  - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
  - d. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
  - e. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
  - f. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
  - g. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
  - h. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
  - i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
  - j. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
  - k. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;

l. menyiapkan ...



- l. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- m. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- n. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kebijakan gender di bidang ekonomi;
- o. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- p. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- q. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- r. menyiapkan standardisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi;
- s. pemberdayaan melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- t. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- u. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- v. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum.
- (2) Sub Koordinator pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan evaluasi dan pelaporan fungsi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum;
  - c. mengumpulkan ...



- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- e. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- f. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender pemberdayaan sosial, politik hukum;
- g. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender pemberdayaan sosial, politik hukum;
- h. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender pemberdayaan sosial, politik hukum;
- i. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender pemberdayaan sosial, politik hukum;
- j. melakukan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender pemberdayaan sosial, politik hukum;
- k. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- l. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis data informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- m. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;

n. menyiapkan ...



- n. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data dan informasi gender bidang sosial, politik dan hukum;
- o. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi bidang sosial, politik dan hukum;
- p. menyiapkan pemberian bimbingan teknis supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data informasi gender politik hukum, menyiapkan pelembagaan gender bidang sosial, politik dan hukum;
- q. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum;
- r. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data informasi gender bidang sosial, politik dan hukum;
- s. mengoordinir pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan;
- t. melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- u. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga.

(2) Sub Koordinator ...



- (2) Sub Koordinator pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan operasional ruang lingkup bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan substansi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga;
  - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksana urusan;
  - d. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
  - e. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
  - f. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

g. penyiapan ...

- g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- h. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- k. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- l. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- m. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- n. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- o. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- p. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;

q. penyiapan ...



- q. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- r. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- s. mengoordinir program dan kegiatan dengan unit pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- t. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- u. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

#### Pasal 32

- (1) Bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dipimpin oleh kepala bidang.
- (2) Kepala bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak.

(3) Bidang ...



- (3) Bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus dan serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam di bidang rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - e. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - f. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

g. penyiapan ...



- g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di perlindungan dan pemberdayaan perempuan kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

m. penyiapan ...



- m. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n. pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- p. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- q. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- r. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- s. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- t. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- u. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- v. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- w. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- x. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- y. penyiapan ...



- y. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kebijakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- z. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- aa. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- bb. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- cc. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- dd. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- ee. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- ff. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

gg. penyiapan ...



- gg. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- hh. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- ii. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- jj. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- kk. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- ll. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- mm. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- nn. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- oo. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- pp. penyiapan ...



- pp. penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- qq. penyiapan penguatan pengembangan lembaga penyedia peningkatan kualitas hidup anak;
- rr. pemantauan, analisis, evaluasi pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan data informasi bidang pemenuhan hak anak; dan
- ss. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 33

- (1) Kepala bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan rancangan rencana strategis rencana pencegahan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. mengelola rencana program kerja bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya:
  - e. merumuskan ...



- e. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. menyusun kegiatan pencegahan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
- (2) Sub Koordinator pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan substansi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
  - c. mengumpulkan ...



- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

j. menyiapkan ...



- j. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

p. penyiapan ...



- p. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- q. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- r. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- s. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
- t. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
- u. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan;
- v. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
- w. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;

x. menyiapkan ...



- x. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
- y. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
- z. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- aa. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- bb. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator perlindungan khusus anak.
- (2) Sub Koordinator perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan substansi perlindungan khusus anak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator perlindungan khusus anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. mengumpulkan ...



- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja substansi perlindungan khusus anak;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. menyiapkan perumusan kebijakan substansi perlindungan khusus anak;
- e. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan substansi perlindungan khusus anak;
- f. menyiapkan perumusan kajian kebijakan substansi perlindungan khusus anak;
- g. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan substansi perlindungan khusus anak;
- h. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan substansi perlindungan khusus anak;
- i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan substansi perlindungan khusus anak;
- j. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- k. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan substansi perlindungan khusus anak;
- l. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi substansi perlindungan khusus anak;
- m. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi substansi perlindungan khusus anak;
- n. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi substansi perlindungan khusus anak;
- o. menyiapkan...

- o. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi substansi perlindungan khusus anak;
- p. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi substansi perlindungan khusus anak;
- q. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi substansi perlindungan khusus anak;
- r. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- s. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi substansi perlindungan khusus anak;
- t. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- u. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- v. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator pemenuhan hak anak.

(2) Sub Koordinator ...



- (2) Sub Koordinator pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup substansi pemenuhan hak anak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pemenuhan hak anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pemenuhan hak anak;
  - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
  - d. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  - e. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  - f. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  - g. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

h. menyiapkan ...



- h. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- j. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- k. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- l. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- m. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi substansi pemenuhan hak anak;
- n. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi substansi pemenuhan hak anak;
- o. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi substansi pemenuhan hak anak;
- p. menyiapkan ...



- p. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi substansi pemenuhan hak anak;
- q. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi substansi pemenuhan hak anak;
- r. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi substansi pemenuhan hak anak;
- s. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi substansi pemenuhan hak anak;
- t. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- u. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- v. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala ...



- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas harus mematuhi petunjuk dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

## BAB V

### ESELONERING

#### Pasal 38

Eselonering pejabat struktural Dinas disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh koordinator dan Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan pejabat fungsional, dan pelaksana.
- (3) Koordinator merupakan pejabat fungsional ahli madya atau pejabat administrator dan Sub Koordinator merupakan fungsional ahli muda.
- (4) Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pejabat pembina kepegawaian.

BAB VII ...



BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya tata kerja penyetaraan jabatan.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap menerima tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan pegawai sebesar tunjangan jabatan struktural pengawas dan/atau eselon IV sampai ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 45); dan
  - b. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 74).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43...



Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAPTRI, SH, M.Si  
NIP. 19770915 200003 2 001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TANAH DATAR**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
 NOMOR : NOMOR 66 TAHUN 2021  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN  
 TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA TANAH DATAR

*[Signature]*

AUDIA SARTI, S.H., M.Si  
 NIP.19770915 200003 2 001

BUPATI TANAH DATAR  
 ttd  
 EKA PUTRA